



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021



PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU

Jalan Jenderal Sudirman No. 183 Indramayu 45212
Tlp. (0234) 272 309 website : www.pn-indramayu.go.id
email : pengadilan.negeri.indramayu@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2021.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Indramayu selama tahun 2021 serta merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Indramayu kepada publik atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Indramayu sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada tingkat pertama.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Indramayu tahun 2021 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 07 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Indramayu tahun 2021 selain bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan Pengadilan Negeri Indramayu selama tahun 2021 Pengadilan Negeri Indramayu juga berharap dengan adanya Laporan ini dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam penyusunan Laporan ini kami menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat membantu kami untuk dapat meningkatkan dan memperbaiki Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) yang kami susun.

Demikian semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat memicu Pengadilan Negeri Indramayu menjadi lebih baik lagi.

Indramayu, 2 Februari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB



INDRAWAN, S.H., M.H.
NP. 19720319 199303 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Ikhtisar Eksekutif	1
Bab I Pendahuluan	4
A. Latar Belakang	4
B. Tugas Pokok dan Fungsi	6
C. Struktur Organisasi	7
D. Sistematika Penyajian.....	9
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	10
A. Rencana Strategis	10
B. Program Utama dan Kegiatan Pokok.....	11
Bab III Akuntabilitas Kinerja	18
A. Pengukuran Kinerja Tahun 2021	18
B. Analisa Akuntabilitas Kinerja.....	20
C. Akuntabilitas Keuangan	39
D. Akuntabilitas Kinerja Lainnya	41
Bab IV Penutup	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran.....	44
Lampiran	45



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2021 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2021 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2021 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen Pemerintahan Negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Pengadilan Negeri Indramayu telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2020 – 2024. Visi tersebut yakni: **“Mewujudkan PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU yang Agung”**. Sesuai dengan visi tersebut, maka misi Pengadilan Negeri Indramayu adalah sebagai berikut:

- Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Indramayu
- Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Negeri Indramayu
- Memberikan Aksesibilitas, Informasi dan Transparansi kepada masyarakat.

Adapun motto Pengadilan Negeri Indramayu adalah **“PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU yang RAPI = Ramah, Akuntabel, Profesional, Inovatif”**.



Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah :

1. **Pertama**, pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. **Kedua**, Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi publik terhadap peradilan umum;
3. **Ketiga**, Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan serta bahwa Pengadilan Negeri Indramayu memenuhi tujuan pertama dan kedua tersebut.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasarannya adalah

1. **Pertama**, meningkatkan penyelesaian perkara;
2. **Kedua**, meningkatkan efektifitas pengelolaan perkara;
3. **Ketiga**, meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
4. **Keempat**, meningkatkan aksesibilitas putusan Hakim;
5. **Kelima**, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*); dan
6. **Keenam**, meningkatkan kualitas pengawasan;

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2021 berasal dari DIPA 01 dan DIPA 03 tahun anggaran 2021 dengan Total alokasi anggaran DIPA 01 (097687) setelah revisi sebesar Rp 20.112.651.000,- sedangkan untuk DIPA 03 (099086) setelah revisi sebesar Rp. 171.877.000,-

Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan anggaran Pengadilan Negeri Indramayu adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Negara DIPA 01 (BUA) pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 19.979.551.382,- atau mencapai 98.64% dari alokasi anggaran sebesar Rp 20.112.651.000,-.
2. Sedangkan Realisasi belanja Negara DIPA 03 (BADILUM) pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 169.151.000,- atau mencapai 98.41% dari alokasi anggaran sebesar Rp 171.877.000,-.
3. Pendapatan Negara pada Pengadilan Negeri Indramayu pada Tahun Anggaran 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) : BUA PNBP Rp 4.528.181,- dan BADILUM Rp 18.281.000,-.



Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2021 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2020 - 2024.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Indramayu merupakan salah satu unit organisasi peradilan dibawah Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan, penegakan hukum dan peradilan di wilayah hukum Kabupaten Indramayu.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen) menyatakan bahwa: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi". Dengan di amandemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24, telah membawa perubahan penting karena harus diikuti dengan perlunya penyesuaian di tingkat peraturan perundang-undangan, seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang merubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan selanjutnya telah pula dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing". Ketentuan ini



mendorong lahirnya apa yang dinamakan dengan sistem peradilan satu atap (*one roof system*). Sebagai realisasi dari ketentuan tersebut lahir Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga peradilan (*yudikatif*), yang peranannya dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia, tidak terlepas dari peranan lembaga pemerintah (*eksekutif*), Pengadilan Negeri Indramayu merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, yang memiliki tanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi peradilan dengan sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Indramayu selama dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakkan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) Pengadilan Negeri Indramayu mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : W11.U/197/OT.01.2/1/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Permintaan Dokumen SAKIP.



B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas

Pengadilan Negeri Indramayu merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Pengadilan Negeri Indramayu sebagai pengadilan tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Bandung yang menjadi kawal depan (*voorj post*) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

2. Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Indramayu antara lain:

- **Fungsi mengadili (*judicial power*)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
- **Fungsi Lainnya :**
Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi



peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor 1-144/ KMA/SK/II/2011** tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007** tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan**.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka tugas dan kewenangan badan peradilan Umum telah bertambah, baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

C. Struktur Organisasi.

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung RI, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Struktur, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Indramayu yakni :

- **Ketua**, membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan).
- **Wakil Ketua**, melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
- **Majelis Hakim**, menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya. Kemudian dalam hal Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya.



- **Panitera**, menyelenggarakan administrasi di bidang teknis peradilan (administrasi perkara) dan tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
- **Panitera Muda Perdata**, membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan keperdataan, mulai dari menerima gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan somasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
- **Panitera Muda Pidana**, membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan perkara pidana, banding, kasasi dan peninjauan kembali, dan grasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
- **Panitera Muda Hukum**, membantu panitera melakukan urusan data perkara, statistik dan membuat laporan perkara.
- **Sekretaris**, menyelenggarakan administrasi di bidang administrasi umum (kesekretariatan) dan tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
- **Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan**, mengkoordinir urusan kepegawaian, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, menyusun daftar urut kepegawaian (DUK), bezetting pegawai, dan tugas lain yang berkaitan dengan kepegawaian.
- **Kasubbag Kepegawaian, ORTALA**, melaksanakan, mengkoordinir urusan keuangan, kecuali keuangan perkara. Selain itu mempunyai tugas membina dan melaksanakan urusan tata usaha, dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Kasubbag Umum dan Keuangan**, mempunyai tugas membina dan melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan anggaran dan program, pengelolaan Teknologi informasi serta pelaksanaan dokumentasi dan pelaporan.
- **Panitera Pengganti**, membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana/Perdata bila telah selesai dimutasi.



- **Juru Sita**, melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua, Hakim dan Panitera, dalam hal tugas menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan perkara yang sedang disidangkan. Baik itu menyampaikan relaas panggilan sidang, dan lain-lain.

D. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Indramayu Klas IB adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan pada bagian ini menggambarkan Latar Belakang hal-hal umum tentang keadaan Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB, Tugas dan Fungsi dan Sistematika dari penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

BAB II Perencanaan Kinerja, menggambarkan :

A. Rencana Strategis 2020-2024

1. Visi dan Misi
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

B. Rencana Kinerja Tahun 2021

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2021

BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan :

A. Capaian Kinerja Organisasi (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja) pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap Pernyataan Kinerja, Sasaran Strategis Organisasi sesuai hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran pada sub bagian ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran-saran, tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Indramayu Klas IB serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran – saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Tahun 2021 sebagai tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Indramayu tahun 2020 – 2024 merupakan gambaran atau *visionable* dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Negeri Indramayu, yang lingkungannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Sehingga rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Indramayu tahun 2020 – 2024 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Negeri Indramayu. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta menjawab tantangan lingkungan strategik yang dihadapi, Pengadilan Negeri Indramayu mempunyai visi yaitu: **“Mewujudkan PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU yang Agung”**. Sejalan dengan visi tersebut, maka misi Pengadilan Negeri Indramayu adalah sebagai berikut:

- Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Indramayu
- Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Negeri Indramayu
- Memberikan Aksesibilitas, Informasi dan Transparansi kepada masyarakat.

Adapun motto pengadilan Negeri Indramayu adalah **“PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU yang RAPI = Ramah, Akuntabel, Profesional, Inovatif”**.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, tegaknya supremasi hukum.



2. TUJUAN AN SASARAN STRATEGIS

a. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan strategis yang termuat di dalam rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

- Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi publik terhadap peradilan umum
- Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.

b. Sasaran

Hasil rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2020 – 2024 diharapkan akan mempertajam sasaran, hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- Peningkatan penyelesaian perkara.
- Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara.
- Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim.
- Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access justice*).
- Peningkatan kualitas pengawasan.

B. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

1. Program Utama

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Indramayu untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:



a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program peningkatan manajemen peradilan umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Indramayu dalam pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum adalah:

- Penyelesaian perkara pidana dan perdata.
- Penyelesaian sisa perkara pidana dan perdata.
- Penyampaian berkas perkara banding dan kasasi yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
- Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis Hakim yang tepat waktu.
- Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program ini dibuat untuk mencapai sasaran strategis, menciptakan, mencapai pengawasan yang berkualitas. kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
- Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

2. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan 4 (empat) tujuan dan 14 (empat belas) sasaran strategis dalam rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2020–2024 merupakan kesatuan yang tidak dapat diuraikan secara terpisah, karena satu sama lain saling berhubungan. Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Indramayu telah melakukan indikator kinerja utama dan disinkronisasi dengan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2020-2024 yang hasilnya adalah sebagai berikut :



Tabel Indikator Kinerja Utama

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
		d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.
		e. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
		b. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada pihak tepat waktu
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
		c. Persentase perkara permohonan (<i>Voluntair</i>) identitas hukum.
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)



4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
---	--	--

3. Rencana Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2020-2024 terdapat 4(empat) sasaran yang direncanakan akan dicapai pada tahun 2021. Keempat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 13 (tiga belas) indikator kinerja berikut target capaiannya. Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Per-Men PAN No. 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada indikator kinerja utama (IKU) yang diformalkan dan dikaji sebagai bentuk indikasi sejauh mana sasaran akan dicapai pada tahun 2021, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

RENCANA KERJA TAHUN 2021

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative.
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
		d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.
		e. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.



	Penyelesaian Perkara	<p>b. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada pihak tepat waktu.</p> <p>c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.</p>
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.</p> <p>c. Persentase perkara permohonan (<i>Voluntair</i>) identitas hukum.</p> <p>d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).</p>
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

4. Penetapan Kinerja Tahun 2021

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2021 ini, merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021. Penyusunan penetapan kinerja awal tahun 2021, tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 dan kebijakan umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2021.

Namun, dengan selesainya hasil rencana strategi (Renstra) Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2020-2024 dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Indramayu yang terakhir disusun awal Tahun 2021, maka penetapan kinerja Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2021 adalah menyelaraskan sasaran-sasaran berdasarkan hasil yang akan dicapai Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2021.

Dalam penetapan sasaran kinerja tahun 2021 dilakukan sinkronisasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi strategis pada tahun 2021 serta target yang ada pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai berikut :



Penetapan Kinerja Tahun 2021

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana	95% 100%
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	5%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.	95%
		d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	5%
		e. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		b. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada pihak tepat waktu : - Pidana - Perdata	100% 100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	N/a
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	N/a
		c. Persentase perkara permohonan (<i>Voluntair</i>) identitas hukum.	N/a
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	-



4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%
---	--	--	------



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan penghargaan (*reward*) maupun hukuman (*punishment*), melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Berdasarkan penetapan kinerja Tahun 2021, terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang pencapaiannya diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Indramayu tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi masing-masing indikator kinerja dengan target yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2021 ini. Rincian realisasi dan capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2021

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana	95% 100%	98.3% 99%	96.60% 99%
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	5%	-	-
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.	95%	95.93%	100.98%
		d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	5%	-	-
		e. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88%	94.30%	110.94%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada pihak tepat waktu : - Pidana - Perdata	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	7.40%	148%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	N/a	N/a	N/a
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	N/a	N/a	N/a



		c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum.	N/a		
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	-	-
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	95.60%	95.60%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2021 secara umum Pengadilan Negeri Indramayu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2021, namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai.

Pengadilan Negeri Indramayu telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2020 dengan 2021, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Renstra 2020-2024 secara berkesinambungan.

B. ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA

Salah satu Isu strategis yang dihadapi Mahkamah Agung RI yang juga dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yaitu adanya tunggakan perkara. Pengadilan Negeri Indramayu telah memiliki sistem yang dapat mendukung efektivitas pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan, akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara yang lebih baik. Pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Indramayu telah melakukan upaya-upaya yang terus dilakukan untuk mengurangi tunggakan perkara ini, diantaranya dengan melakukan :



- Tindakan monitoring secara berkala yang dilakukan setiap satu bulan sekali (*Briefing* Umum Bulanan) oleh unsur pimpinan Pengadilan Negeri Indramayu dengan mendata Perkara-Perkara yang belum minutasikan dan menanyakan kendalanya perkara serta memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi Majelis Hakim dan Panitera Pengganti serta menanyakan kapan penyelesaiannya.
- Terus mengingatkan kepada Majelis Hakim bahwa Ketua Majelis bertanggungjawab untuk memonitor minutasikan perkaranya.
- Memonitoring penanganan perkara dan kelengkapan penginputan perkara setiap harinya melalui aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) yang dilaksanakan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Indramayu.
- Membuat jadwal perkara-perkara yang akan putus satu minggu ke depan guna memonitoring dan mengevaluasi minutasikan perkara.
- Membuat jadwal perkara-perkara dengan agenda tuntutan satu minggu ke depan guna memonitoring dan mengevaluasi jalannya persidangan.
- Monitoring jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014.
- Mendukung Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam penyelesaian perkara dengan pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang penyertaan dokumen elektronik sebagai kelengkapan berkas perkara Banding, Kasasi/ Peninjauan Kembali.
- Meningkatkan kemampuan Hakim dan Panitera Pengganti dengan mengikut sertakan Hakim dan Panitera Pengganti dalam Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI.
- Meningkatkan kesinambungan pengisian data pada Aplikasi Penelusuran Perkara (*Case Tracking System*) sehingga Ketua Pengadilan Negeri Indramayu serta Panitera dapat memonitor perkembangan suatu perkara.

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2021 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2021, Pengadilan Negeri Indramayu telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :



1) Peningkatan penyelesaian perkara

Sasaran “Peningkatan Penyelesaian Perkara” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Indramayu. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Indramayu merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2020-2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Tabel Sasaran 1: Peningkatan Penyelesaian Perkara

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana	95% 100%	98.3% 99%	96.60% 99%
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	5%	-	-
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.	95%	95.93%	100.98%
		d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	5%	-	-
		e. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88%	94.30%	110.94%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :



➤ **Indikator Kinerja 1.a : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan dengan difungsikan sebagai berikut :

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah 95 % untuk penyelesaian perkara Perdata dan 100% untuk penyelesaian perkara pidana. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase sisa perkara yang diselesaikan” pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel Indikator Kinerja I.a

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	95% 100%	98.3% 99%	96.60% 99 %

Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 sebanyak 434 perkara dengan 5.378 Perkara pidana dan 82 perkara perdata. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Indramayu pada tahun 2021 :

Tabel Perkara Pidana Tahun 2021

Jenis Perkara	Sisa Perkara 2020	Perkara Masuk 2021	Cabut Perkara	Sisa 2021	Minutasi 2021
a. Biasa	18	345	-	29	334
b. Anak	-	10	-	-	10
c. Ringan	-	144	-	-	144
d. Praperadilan	-	3	-	-	3
e. Lalu Lintas	-	4.916	-	-	4.916
Total	18	5.418	-	29	5.407



$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\% \\ &= \frac{5.378 \text{ Perkara}}{5.407 \text{ Perkara}} \times 100\% \\ &= 99\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dengan realisasi, dimana pada tahun 2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\% \\ &= \frac{99\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 99\% \end{aligned}$$

Tabel Perkara Perdata Tahun 2021

Jenis Perkara	Sisa Perkara 2020	Perkara Masuk 2021	Cabut Perkara	Sisa 2021	Minutasi 2021
Perkara Perdata :					
a. Gugatan	22	79	15	17	69
b. Gugatan /Sederhana	1	29	5	-	25
c. Permohonan	-	113	17	5	91
Total	23	221	37	22	185

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\% \\ &= \frac{182 \text{ Perkara}}{185 \text{ Perkara}} \times 100\% \\ &= 98.3\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dengan realisasi, dimana pada tahun 2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 98.34%.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\% \\ &= \frac{95\%}{97.6\%} \times 100\% \\ &= 96.60\% \end{aligned}$$



➤ **Indikator Kinerja 1.b : Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara yang diselesaikan secara restoratif dengan perkara yang diajukan untuk restoratif, difungsikan sebagai berikut :

$$Realisasi = \frac{\text{perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 5%. Namun, selama tahun 2021 tidak ada perkara pidana yang diselesaikan secara restoratif sehingga realisasi dan capaian tidak dapat diukur atau ditentukan.

Tabel Indikator Kinerja I.b

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase putusan yang menggunakan pendekat keadilan restorative	5%	-	-

Berikut ini tabel keadaan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Indramayu yang diajukan untuk restoratif.

Tabel Keadaan Perkara Pidana yang diajukan untuk restoratif Tahun 2021

Jenis Perkara	Perkara yang diajukan Restoratif	Berhasil Diselesaikan Secara Restoratif	Tidak Berhasil Diselesaikan Secara Restoratif
Pidana Anak	-	-	-
Pidana Ringan	-	-	-
Pidana Narkotika	-	-	-
Perempuan Berhadapan dengan Hukum	-	-	-



➤ **Indikator Kinerja 1.c : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara yang diputus, difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$$

Target penyelesaian perkara pada Tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 95 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum” pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel Indikator Kinerja 1.c :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntable	^c Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	95%	95.93%	100.98%

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum berjumlah 341 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara upaya hukum pada Pengadilan Negeri Indramayu tahun 2021.

Tabel Keadaan Perkara Pidana Upaya Hukum Tahun 2021

Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Cabut 2021	Kirim 2021	Putus 2021	Sisa 2021
Banding	-	9	1	8	8	-
Kasasi	-	4	-	4	4	-
PK	1	1	-	1	1	1
Total	1	14	1	13	13	1

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja pada tahun 2021 adalah sebesar 95.93% dengan perhitungan sebagai berikut :



$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\% \\ &= \frac{330}{344} \times 100\% \\ &= 95.93\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100.98% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{95.93\%}{95\%} \times 100\% \\ &= 100.98\% \end{aligned}$$

➤ **Indikator Kinerja 1.d : Persentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak, difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$$

Target Indikator Kinerja pada Tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 5 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi" pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel Indikator Kinerja I.d :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	d Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	-	-



Perkara pidana anak yang diajukan diversi pada tahun 2021 sebanyak 1 perkara. Namun, dari 1 perkara yang diajukan diversi tersebut, diversi berakhir gagal atau tidak berhasil sehingga tidak ada realisasi dan target tidak tercapai. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada Pengadilan Negeri Indramayu tahun 2021.

Tabel Keadaan Perkara yang diajukan upaya hukum Tahun 2021

Perkara Anak	Perkara yang diajukan Diversi	Diversi Berhasil	Diversi Gagal
Pidana Anak	1	-	1

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi perkara anak yang diselesaikan secara diversi pada tahun 2021 tidak terealisasi karena tidak ada diversi yang berhasil, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100\% \\
 &= \frac{0}{10} \times 100\% \\
 &= 0\%
 \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, namun pada tahun 2021 target tidak tercapai karena tidak ada realisasi perkara anak yang berhasil diajukan diversi.

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{0\%}{5\%} \times 100\% \\
 &= 0\%
 \end{aligned}$$

➤ **Indikator Kinerja I.e : Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan**

Berdasarkan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Tabel berikut menggambarkan index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2021.



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	e Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	94.30%	110.94%

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 230 bendel angket. Berdasarkan survey kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Indramayu dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Indramayu sebesar **94.30%** berada pada kategori **“SANGAT BAIK”** (pada interval 81.26 s/d 100). Adapun capaian yang diharapkan pada sasaran mutu Pengadilan Negeri Indramayu yang hendak kita capai sebesar **85%** ternyata hasil tersebut melampaui sasaran yang kita hendak capai.

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{94.30\%}{85\%} \times 100\% \\
 &= 110.94\%
 \end{aligned}$$

2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Indramayu. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” meliputi 4 (empat) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini :



Tabel Sasaran II: Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Perkara

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%
		b	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada pihak tepat waktu :			
			- Pidana - Perdata	100% 100%	100% 100%	100% 100%
c	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	5%	7.40%	148%		

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

➤ **Indikator Kinerja 2.a : Persentase salinan putusan yang telah diminutasi/dikirimkan ke pengadilan pengaju tepat waktu**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waktu dengan jumlah keseluruhan yang diminutasi/dikirim, difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah salinan putusan yang diminutasi atau dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan yang diminutasi atau dikirim}} \times 100\%$$

Tabel Indikator Kinerja II b

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a	Persentase salinan putusan yang telah di minutasi/dikirimkan ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%



Target Indikator Kinerja pada Tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan yang telah diminutasi/dikirimkan ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu” pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel Salinan Putusan yang telah Diminutasi/Dikirimkan ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Jenis Perkara	Gugatan	Bantahan	Jumlah
Jumlah salinan putusan yang telah diminutasi/dikirimkan ke pengadilan pengaju tepat waktu	13	2	15

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{jumlah salinan putusan yang diminutasi atau dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan yang diminutasi atau dikirim}} \times 100\% \\ &= \frac{15}{15} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2021 indikator kinerja ini tercapai 100%.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

➤ **Indikator Kinerja 2.b : Persentase Salinan Putusan yang Dikirimkan Kepada Pihak Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirimkan tepat waktu dengan jumlah putusan, difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100 %.



Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase salinan putusan yang dikirimkan kepada pihak tepat waktu” pada tahun 2021 pada tabel berikut ini :

Tabel Indikator Kinerja 2.b

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	b Persentase salinan putusan yang dikirimkan kepada pihak tepat waktu	100%	100%	100%

Selama tahun 2021, total salinan putusan yang dikirimkan kepada pihak tepat waktu perdata baik gugatan biasa dan gugatan sederhana yang diajukan mediasi sebanyak 185 perkara, dengan 185 salinan putusan dikirimkan kepada pihak tepat waktu. Adapun tabel salinan putusan perkara perdata yang dikirimkan kepada pihak tepat waktu adalah sebagai berikut :

Tabel Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirimkan Kepada Pihak Tepat Waktu

Jenis Perkara	Gugatan	Gugatan Sederhana	Permohonan	Jumlah
Salinan putusan yang dikirimkan kepada pihak tepat waktu	69	25	91	185

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara perdata yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata}} \times 100\% \\
 &= \frac{185}{185} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 capaian indikator kinerja ini adalah 100%.



$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{100} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Selama tahun 2021, total salinan putusan yang dikirimkan kepada pihak tepat waktu Pidana baik pidana biasa, pidana anak, pidana ringan dan pra peradilan sebanyak 491 perkara, sebanyak 491 salinan putusan perkara pidana dikirimkan ke pihak tepat waktu. Adapun tabel Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirimkan Kepada Pihak Tepat Waktu adalah sebagai berikut :

**Tabel Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirimkan Kepada Pihak
Tepat Waktu**

Jenis Perkara	Minutasi 2021
a. Biasa	334
b. Anak	10
c. Ringan	144
d. Praperadilan	3
Total	491

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan perkara pidana}} \times 100\% \\ &= \frac{491}{491} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2021 capaian indikator kinerja ini adalah 100 %.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{100} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$



➤ **Indikator Kinerja 2.c : Persentase berkas perkara yang diselesaikan melalui mediasi**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	7.40%	148%

Selama tahun 2021, total salinan putusan yang dikirimkan kepada pihak tepat waktu perdata baik gugatan biasa dan gugatan sederhana yang diajukan mediasi sebanyak 108 perkara, 8 perkara yang berhasil dimediasi, dan 53 perkara perdata yang gagal dimediasi. Adapun table mediasi perkara perdata adalah sebagai berikut :

Tabel Salinan Putusan yang Dikirimkan Kepada Pihak Tepat Waktu

Jenis Perkara	Diajukan mediasi	Akta damai	Gagal mediasi	Tidak di proses mediasi
Gugatan	79	4	42	33
Gugatan Sederhana	29	4	11	14

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 7.40 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\% \\
 &= \frac{8}{108} \times 100\% \\
 &= 7.40\%
 \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2021 capaian indikator kinerja ini adalah 148 %.

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{7.40}{5} \times 100\% \\
 &= 148\%
 \end{aligned}$$



3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran “Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” meliputi 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	N/a	-	-
		b	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	N/a	-	-
		c	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum.	N/a	-	-
		d	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	-	-

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

➤ **Indikator Kinerja 3.a : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

$$Realisasi = \frac{\text{jumlahperkara prodeoyangdiselesaikan}}{\text{jumlahperkara prodeo}} \times 100\%$$

Indikator kinerja ini tidak memiliki target indikator kinerja karena Pengadilan Negeri Indramayu pada tahun 2021 tidak mendapatkan mata



anggaran untuk menyelesaikan perkara secara prodeo. Namun, tabel indikator kinerja pada tahun 2021 ditampilkan sebagai berikut :

Tabel Indikator Kinerja 3.a

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	N/a	-	-

➤ **Indikator Kinerja 3.b : Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

$$Realisasi = \frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$$

Indikator kinerja ini tidak memiliki target indikator kinerja ini karena Pengadilan Negeri Indramayu tidak menyelenggarakan persidangan diluar kantor. Namun, tabel indikator kinerja pada tahun 2021 ditampilkan sebagai berikut:

Tabel Indikator Kinerja 3.b

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	Capaian
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	N/a	-	-



➤ **Indikator Kinerja 3.c : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah Pencari keadilan golongan tertentu.

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel Indikator Kinerja 3.c

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	Capaian
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	c Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	-	-

Selama tahun 2021 tidak ada perkara pidana yang mendapat layanan Bantuan Hukum dari Posbakum dikarena para terdakwa telah melakukan penunjukan untuk pendampingan sebagai kuasa hukum dari lapas dan kepolisian.

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 0%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Realisasi &= \frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{jumlahPencari Keadilan Golongan tertentu}} \times 100\% \\ &= \frac{0}{0} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$



Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 capaian indikator kinerja ini adalah 0%.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{0\%}{0\%} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran “Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan” meliputi 1 (satu) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel Sasaran Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	95.60%	95.60%

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan antara jumlah perkara perdata sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dan perkara yang berhasil di eksekusi dengan jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT, difungsikan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata sudah BHT yang tidak mengajukan Permohonan Eksekusi dan jumlah perkara yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini :



Jenis Perkara	Sisa Tahun 2020	Masuk	Proses	Selesai	Cabut	Sisa Tahun 2021
Eksekusi	4	4	2	1	1	4

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 95.60 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata sudah BHT yang tidak mengajukan Permohonan Eksekusi dan eksekusi yang berhasil}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT}} \times 100\% \\ &= \frac{87}{91} \times 100\% \\ &= 95,60\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2021 indikator kinerja ini tercapai 95.60 %.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{95.60}{100} \times 100\% \\ &= 95.60\% \end{aligned}$$

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengadilan Negeri Indramayu memiliki 2 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yakni DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) dengan Nomor DIPA : SP DIPA-005.01.2.097687/2021 dengan Pagu setelah revisi sebesar Rp. 20.112.651.000,- dan DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) dengan Nomor DIPA : SP DIPA-005.03.2.099086/2021 dengan PAGU setelah revisi sebesar RP. 171.877.000,-.

Adapun realisasi anggaran tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

No	DIPA	Jenis Belanja	PAGU	Realisasi	%	Sisa Anggaran	%
1	DIPA 01 (BUA)	Belanja Pegawai	4.572.091.000	4.490.126.554	98.21%	81.964.446	1.79%
		Belanja Barang	1.315.529.000	1.287.922.103	97.90%	27.606.897	2.1%
		Belanja Modal	14.225.031.000	14.201.502.725	99.83%	23.528.275	0.17%
TOTAL			20.112.651.000	19.979.551.382	99.34%	133.099.618	0.66
2	DIPA 03 (BADILUM)	Belanja Barang	171.877.000	169.151.000	98.41%	2.726.000	1.59%



1. Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil disetorkan ke Kas Negara untuk DIPA (01) BUA sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 4.528.181,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penerimaan PNBP Akun 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 4.528.181,-.
2. Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil disetorkan ke Kas Negara untuk DIPA (03) BADILUM sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 18.281.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penerimaan PNBP Akun 425232 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan sebesar Rp. 1.720.000,-
 - b. Penerimaan PNBP Akun 425912 Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan sebesar Rp. 950.000,-
 - c. Penerimaan PNBP Akun 425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya Rp. 11.331.000,-
 - d. Penerimaan PNBP Akun 425233 Pendapatan Ongkos Perkara Rp. 4.280.000,-.

**TABEL PENERIMAAN PNBP TAHUN 2021
DIPA 01**

NO	BULAN	MAP 425131
1	JANUARI	270.357
2	PEBRUARI	270.357
3	MARET	395.713
4	APRIL	395.713
5	MEI	395.713
6	JUNI	395.713
7	JULI	395.713
8	AGUSTUS	280.570
9	SEPTEMBER	378.083
10	OKTOBER	378.083
11	NOPEMBER	378.083
12	DESEMBER	594.083
TOTAL		4.528.181



TABEL PENERIMAAN PNPB TAHUN 2021
DIPA 03

NO	BULAN	MAP 425232	MAP 425912	MAP 425239	MAP 425233	TOTAL
1	JANUARI	310.000	-	1.485.500	545.000	2.340.000
2	PEBRUARI	270.000	-	1.906.500	665.000	2.841.500
3	MARET	120.000	-	2.311.000	630.000	3.061.000
4	APRIL	-	-	290.000	-	290.000
5	MEI	130.000	-	535.500	390.000	1.055.500
6	JUNI	160.000	-	971.500	600.000	1.731.500
7	JULI	190.000	-	1.143.000	300.000	1.633.000
8	AGUSTUS	-	-	-	-	-
9	SEPTEMBER	180.000	-	799.000	315.000	1.294.000
10	OKTOBER	180.000	-	644.000	415.000	1.239.000
11	NOPEMBER	140.000	-	718.500	260.000	1.118.500
12	DESEMBER	40.000	950.000	526.500	160.000	1.676.500
TOTAL		1.720.000	950.000	11.331.000	4.280.000	18.281.000

D. AKUNTABILITAS KINERJA LAINNYA

A. Peningkatan Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kinerja

Ukuran capaian indikator kinerja persentase Pengadaan Sarana dan Perasarana adalah perbandingan jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasikan

Persentase untuk pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB pada tahun 2021 adalah sebesar 99.83 %. Rincian data pengadaan sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel Sarana dan Prasarana untuk mendukung Kinerja

NO	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA	TARGET	REALISASI	TIDAK REALISASI	%
1	Belanja Modal dan Peralatan dan Mesin	100 %	99.83%	0.17 %	99.83%



BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2021 merupakan cerminan pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2021 berdasarkan rencana strategis (Renstra) dan rencana kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan Renstra Lima Tahunan Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2020–2024.
2. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja yang optimal ditunjukkan pada kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badilum.
3. Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan anggaran Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2021:

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01), dengan kegiatan utama adalah kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi, dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp 20.112.651.000,- atau mencapai 98.65% dari alokasi anggaran DIPA tahun anggaran 2021.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA 03), dengan kegiatan utama adalah kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum, dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp 171.877.000,- atau mencapai hanya 98.41% dari alokasi anggaran DIPA tahun anggaran 2021.

1) Keberhasilan

Keberhasilan atas capaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya system kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja



yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB pada tahun 2020 adalah:

- Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB Tahun 2021 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan sebagian telah mencapai target.
- Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Pencapaian jumlah peserta yang diusulkan mengikuti diklat dan jumlah peserta yang lulus diklat sudah mencapai target.
- Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang berkualitas sudah tercapai.
- Proses penyelesaian perkara yang diputuskan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.
- Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi Pengadilan pada tahun 2021 ini telah terealisasi seluruhnya.

2) Kendala dan Hambatan

Dalam pelaksanaan tugas dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah hambatan atau kendala yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui pada kantor Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB diantaranya :

- Perkara yang masuk pada akhir tahun di bulan Nopember dan bulan Desember baik perkara perdata maupun perkara pidana cukup banyak sehingga menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan.
- Para Pihak yang berperkara sering mengulur waktu dikarenakan lokasi tempat tinggal para pihak cukup jauh dari Kantor Pengadilan serta sering terlambatnya didatangkannya para tananan, juga para jaksa yang sering datang terlambat sehingga terlambat pula jalannya persidangan.



B. SARAN-SARAN

Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada pengelolaan sumber daya manusia (SDM), yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik.

Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan oleh Pengadilan Negeri Indramayu dapat dilakukan antara lain melalui:

1. Perencanaan program dan kegiatan secara mantap serta antisipatif agar terhindari permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) terkait dengan teknis maupun non teknis yudisial, terutama kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi (TI).
3. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan dengan cermat dan transparan, demikian juga revisi anggaran dan kegiatan dilakukan dengan sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
4. Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dilakukan lebih intensif melalui pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Negeri Sipil (PNS), pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
5. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan, untuk itu perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pemenuhan kebutuhan yang baik terhadap fasilitas, prasarana dan sarana penunjang yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia.



LAMPIRAN - LAMPIRAN



Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas 1B Indramayu



— Garis Tanggung jawab
- - - - - Garis Koordinasi

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 7 TAHUN 2017



PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU

NOMOR : W11. U12/21 /OT.01.2/1/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

KETUA PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 perihal Penyampai Dokumen SAKIP untuk menindaklanjuti surat tersebut Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I B wajib membuat Dokumen SAKIP Tahun 2020;
 - b. Bahwa berdasarkan surat diatas Pengadilan Tingkat Pertama harus menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, 2021 dan 2022, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021, Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan untuk tertib administrasi, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Dokumen SAKIP.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)**
- PERTAMA** : Menunjuk Tim Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I B ;
- KETIGA** : Melaporkan hasil penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 3 Januari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Indramayu
Kelas IB

INDRAWAN. S.H., M.H.
NIP. 19720319 199303 1 004

Lampiran Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu
Nomor : W11.U12/21 / OT.01.2/1/2021
Tanggal : 3 Januari 2021

**TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)**

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	INDRAWAN, S.H., M.H.	Ketua	Pembina
2	YOGI DULHADI, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua
3	MANSYAH, S.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
4	MURIYANTO, S.H.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
5	H. TARDI, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
6	RUSWAN, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
7	ROBIDI, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
8	SUKANA, S.H.	Kasub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
9	YAYAH SUHARLIYAH	Kasub Bagian Kepegawaian dan ORTALA	Anggota
10	MARYONO	Kasub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
11	ALFIAN BUDISANTOSO, S.H.	Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
12	MAETA ANTI, A.Md., S.H.	PPNPN	Anggota

Ketua Pengadilan Negeri Indramayu
Kelas IB



INDRAWAN, S.H., M.H.

NIP. 19720319 199303 1 004